



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANITIA PENGAWAS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BARITO SELATAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Camat adalah perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kabupaten Barito Selatan.
7. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KOMPOSISI PANITIA PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa atas usul Camat.
- (2) Panitia pengawas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa anggotanya terdiri dari unsur :
 - a. Camat di Kecamatan yang bersangkutan sebagai ketua.
 - b. Sekretaris Camat di Kecamatan yang bersangkutan sebagai Sekretaris.
 - c. Kepala kepolisian Sektor di Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota.
 - d. Komandan Rayon Militer di Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota.
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota.
 - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota.
 - g. 1 (satu) orang staf di Kecamatan yang membidangi sebagai anggota.
- (3) Penetapan Pembentukan Panitia Pengawas di tetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

WEWENANG, FUNGSI DAN TUGAS PANITIA PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi fasilitasi menyelesaikan permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 1. Memberikan arahan teknis mengenai persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 2. Mengawasi dan mengendalikan penetapan biaya pemilihan kepala desa;
 3. Menginventarisasi permasalahan dalam pemilihan kepala desa serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelesaiannya;
 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada panitia pemilihan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 5. Bersama dengan Panitia Pemilihan mengambil langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang dapat mengganggu proses pemilihan kepala desa;
 6. Menyampaikan laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015.
 7. Menerima laporan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengawas, maka pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib menjaga netralitas / atau tidak memihak diantara calon Kepala Desa dan menjamin terlaksananya proses pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib dan demokratis.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dianggarkan pada APBD Kabupaten Barito Selatan DPA Kecamatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 3 November 2015

BUPATI BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

pada tanggal 3 November 2015.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



EDI KRISTIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR ...22.....